

Katekese Gereja Katolik Tentang Perkawinan Berciri Monogami Dan Seumur Hidup Menurut Kitab Kanonik Kan, No. 1056

Aman¹⁾, Yohanes Endi²⁾,

^{1,2}Sekolah Tinggi Filasfat Teologi Widya Sasana Malang

¹siusaman69@gmail.com

²yohanesendi82@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this paper is to discuss the catechesis of the Catholic Church on marriage characterized by monogamy and lifelong according to the Code of Canon Law, No. 1056. In essence, marriage has the characteristics of being sacred, monogamous, and lifelong. These characteristics or traits of marriage are not only owned by the Catholic Church, but all religions in the world have the same characteristics. The author argues that the main causes of marital disharmony are breaking marital vows and not forgiving each other. The Catholic Church reiterates that if there is a misunderstanding from one of the spouses, they should forgive, love and forgive each other. Jesus Christ himself has taught to forgive each other, but the Catholic faithful cannot live and follow the example of Jesus Christ. The two methodologies used in writing this article are phenomenological and text analysis. In understanding the characteristics of marriage in the Catholic Church, the author uses Scripture, the Church document *Gaudium Et Spes*, the *Familiaris Consortio* document, the magisterium: *Encyclical Humanae Vitae*, and the Code of Canon Law. In addition, the author uses references from books and journals that are directly related to the theme of this article. The findings conveyed from the writing of this article are that it contains an invitation, namely how to live a marriage characterized by monogamy (*unitas*) and for life. Indeed, these characteristics of marriage have been written in the Old Testament (OT) and fulfilled by Jesus in the NT. So man cannot deny the statements of the Holy Scriptures and it has become the law of his nature. The author affirms that a valid and normal Catholic marriage is between a man and a woman.

Key Words: Marriage; Catholic Marriage; Monogamy; Lifetime.

ABSTRAK

Fokus dari tulisan ini adalah berbicara mengenai katekese Gereja Katolik tentang perkawinan berciri monogami dan seumur hidup menurut Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1056. Pada hakikatnya dalam perkawinan mempunyai ciri-ciri sakral, monogami, dan seumur hidup. Ciri-ciri atau sifat-sifat perkawinan tersebut tidak hanya dimiliki oleh Gereja Katolik saja, tetapi semua agama yang ada di dunia mempunyai ciri-ciri yang sama. Penulis berpendapat bahwa penyebab utama masalah perkawinan yang tidak harmonis adalah melanggar janji perkawinan dan tidak saling mengampuni dan tidak saling memaafkan. Gereja Katolik menegaskan kembali jika terjadi kesalahpahaman dari salah satu pasangan, hendaknya saling mengampuni, mengasihi, dan saling memaafkan. Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan untuk saling mengampuni, masakan umat beriman Katolik tidak bisa menghayati dan mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Dua Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah fenomenologis dan analisis teks. Dalam memahami ciri-ciri perkawinan pada Gereja Katolik, penulis menggunakan Kitab Suci, dokumen Gereja *Gaudium Et Spes*, dokumen *Familiaris Consortio*, magisterium: *Ensiklik Humanae Vitae*, dan Kitab Hukum Kanonik. Selain itu, penulis menggunakan rujukan dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan langsung dengan tema artikel ini. Temuan yang disampaikan dari tulisan artikel ini adalah berisikan ajakan, yaitu bagaimana menghayati perkawinan yang berciri-ciri monogami (*unitas*) dan seumur hidup. Sesungguhnya ciri-ciri itu perkawinan itu sudah ditulis dalam Kitab Perjanjian Lama (PL) dan digenapi oleh Yesus dalam PB. Jadi manusia tidak dapat menyangkal pernyataan dari Kitab Suci dan sudah menjadi hukum kodratnya. Penulis memberikan penegasan bahwa perkawinan Katolik yang sah dan normal adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Perkawinan; Perkawinan Katolik; Monogami; Seumur hidup.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, banyak orang memiliki pemahaman yang sangat kabur, ambigu, dan bahkan mungkin salah kaprah tentang ciri perkawinan. Hal ini sebagian disebabkan karena kurangnya literasi atau pendidikan yang cukup holistik dan sehat yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang perkawinan. Namun, alasan utamanya adalah karena tidak sedikit pasangan yang menjalani perkawinan mereka dengan berbagai semangat, bentuk, dan cara yang sangat menekankan pada karakteristik individu masing-masing (Raharso, 2014a).

Perkawinan acap kali diibaratkan sebagai bahtera Nuh yang mengarungi samudera untuk mengejar satu tujuan utama, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam perkawinan bisa terwujud wujud jika kedua pasangan saling mencintai dan saling menerima kekurangan dan saling memaafkan pasangannya. Sebaliknya, kebahagiaan tidak akan terwujud jika salah satu dari pasangan mengkhianati perjanjian perkawinan yang sudah diucapkan di depan publik. Pada umumnya perkawinan itu bersifat suci, satu, dan seumur hidup (Derung, Marsela and Keling, 2021). Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri dalam perkawinan juga kerap kali terjadi persoalan pada pasangan, sehingga membuat perkawinan itu tidak harmonis lagi (Pragholapati, 2020).

Dari beberapa contoh di atas, paham dan prinsip-prinsip yang mendasar dari perkawinan yang sejati, yaitu satu dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi di kalangan para artis. Hal itu menjadi contoh untuk generasi muda bahwa tontonan atau berita tentang perselingkuhan, kumpul kebo dan perceraian di kalangan artis tidak baik dan tidak mendidik. Sebaliknya, tontonan itu dalam menghancurkan rumah tangga yang ikatkan dalam perkawinan. Ada satu fakta yang sering terjadi dalam rumah tangga (keluarga) yang menjadi penyebab utama yaitu karena tidak bisa mengampuni pasangannya dan tidak bisa memaafkan pasangannya.

Dalam pembahasan ini penulis membatasi hanya tentang perkawinan monogami dalam perkawinan seumur hidup Kitab Hukum Kanonik Kan. 1056. Dalam pemaparan itu, penulis menggunakan metodologi fenomenologi dan analisis teks. Metode studi fenomenologi adalah merujuk pada buku utama yang Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gereja, dan Kitab Suci. Sedangkan studi analisis teks ialah didasarkan pada sumber-sumber buku penunjang dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari hasil itu, penulis menemukan fakta bahwa persoalan di atas adalah menjadi keprihatinan Gereja Katolik karena Gereja Katolik meyakini bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh pria dan wanita (monogami) dan perkawinan tersebut tidak dapat pisahkan oleh manusia kecuali maut (bdk. Kej 2:22-25). Dengan kata lain, resiko menikah secara katolik adalah pria maupun harus menerima bahwa perkawinan hanya berlaku untuk unitas (satu) wanita dan pria, buka sejenis, Gay, ataupun LGBT). Sedangkan perkawinan yang berciri seumur hidup artinya setia terhadap pasangannya. Dalam Gereja Katolik perkawinan bukan kontrak atau cinta semalam atau nafsu belaka, tetapi perkawinan dalam Gereja Katolik itu seumur hidup dalam untung dan malang tetap bersama sampai maut yang memisahkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam artikel ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai perkawinan yang berciri monogami dan seumur hidup. Dua ciri ini akan dilihat dari ajaran Kitab Suci, ajaran magisterium, ajaran dokumen Gereja, dan dokumen utama adalah Kitab Hukum Kanonik. Selain itu dua ciri ini juga bisa dilihat dari beberapa jurnal terdahulu yang berhubungan dengan topik di atas. Dalam pemecahan masalah ini, penulis mengajak para pasangan atau suami-istri untuk menghayati dan memaknai hakikat perkawinan, bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik selain sakramen, perkawinan itu juga hanya monogami dan seumur hidup.

3. METODOLOGI

Dalam artikel ini, penulis menggunakan dua metodologi, yaitu metode fenomenologi dan metode studi analisis teks. Metode fenomenologi didasarkan pada sumber utama, yakni buku Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gereja, ajaran magisterium, dan Kitab Suci Sedangkan metode Studi analisis teks adalah studi yang didasarkan pada sumber-sumber yang berasal dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Topik yang dibahas dalam artikel ini adalah berjudul "Katekese

Gereja Katolik Tentang Perkawinan berciri Monogami dan seumur hidup Menurut Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1056. Penulis mengambil tema itu dikarenakan kerap pasangan, baik itu pria maupun wanita kurang memahami dan menghayati makna dari perkawinan yang berciri satu (monogami) dan seumur hidup.

4.1. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Menurut KBBI, perkawinan adalah pertemuan dua insan manusia secara seksual. Perkawinan merupakan sakramen yang menganugerahkan rahmat kepada pasangan pengantin untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka. Pengertian itu ditegaskan lagi oleh Tjatur Raharso, perkawinan merupakan adalah sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian ini pertama-tama digerakkan oleh cinta. Karena cinta dan demi cinta Allah menciptakan manusia, pria dan wanita. Tidak hanya sampai disitu saja Allah memanggil mereka (laki-laki dan perempuan) untuk saling mencintai dan mengasihi. Allah adalah cinta dan hidup di dalam persekutuan cinta tritunggal. Allah memberikan hati pria maupun hati wanita agar mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan, dan persekutuan hidup. Tiga daya itu akan terwujud jika seorang pria dan wanita mempersatukan jiwa dan raganya secara tak terpisahkan di dalam perkawinan (Raharso, 2014).

Perkawinan adalah penghimpun diri seluruhnya antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam cinta dan kasih secara bebas tanpa ada beban dari kedua pasangan. Hal ini ditegaskan kembali oleh ajaran saudara kita yang mengatakan bahwa perkawinan diartikan sebagai menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi satu. Kesatuan pasangan dipertemukan oleh Tuhan untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami-istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks sekarang dinamakan pasangan hidup, atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga (Cahyani, 2020).

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan cinta yang kuat dari dua insan manusia. Cinta yang kuat adalah cinta yang berasal dari Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Perkawinan bukanlah hanya perkara seksual belaka, tetapi penyerahan diri seutuhnya dengan segala aspeknya. Artinya, ungkapan cinta kasih seutuhnya antara dua insan manusia yang memiliki komitmen untuk hidup bersama dalam penyerahan diri secara total, menyatukan seluruh hidup, jiwa dan raganya dalam ikatan perkawinan.

Menampilkan hasil analisis dan menjelaskan hasil tersebut yang mengarah kepada kesimpulan. Hasil dapat ditampilkan sebagai rumusan, pernyataan, gambar dan tabel yang akan dikomentari atau direkomendasikan. Gambar dalam Hasil dan Pembahasan dapat berupa kurva yang menyatakan keterkaitan variabel, gambar konstruksi atau desain yang semuanya bermakna sebagai hasil analisis yang menjawab persoalan penelitian. Pembahasan dilakukan untuk setiap hasil yang diperoleh dan dilakukan sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang telah diuraikan di dalam uraian Tinjauan Pustaka.

4.2. Perkawinan: Pandangan Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1056

Kitab Hukum Kanonik (KHK) arikel 1056, mengungkapkan: “ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentiales*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Dalam Kitab Hukum Kanonik di atas, ada dua ciri hakiki yang esensial fundamental, yaitu satu/monogami (*unitas*) dan sifat tak terpisahkan (*indissolubilitas*). Dikatakan bahwa kedua ciri-ciri hakiki di atas tidak dapat disebut sebagai unsur konstitutif perkawinan seperti kesepakatan nikah. Walaupun begitu, kedua ciri itu dikatakan sebagai yang esensial, karena melekat dan terkandung dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural (Raharso, 2014).

Pada dasarnya, ciri-ciri yang esensial di atas berlaku untuk semua orang yang melakukan ikatan perkawinan, dan tidak ada perbedaan antara perkawinan sakramental dengan perkawinan yang bukan sakramental. Artinya, bagi mereka semua perkawinan selalu bercirikan *unitas* dan *indissolubilitas*, sebab kedua ciri itu dimiliki oleh setiap perkawinan sebagai karakteristik hakikinya (Raharso, 2014). Akan tetapi bagi orang yang beriman Kristiani Katolik kedua ciri tersebut sudah ada dalam perkawinan itu sendiri dan perkawinan itu “dikukuhkan oleh atas dasar sakramen”.

Perkawinan merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik meyakini perkawinan sebagai sakramen, karena perkawinan adalah sesuatu yang suci yang berasal dari Allah (*Bdk.* Kej 1:1-2a; 2:4b-25). Dengan kata lain, perkawinan tidak melulu sebuah lembaga insani

atau konvensional, tetapi sebuah anugerah yang berasal dari Allah dan atas restu dari Allah. Ditegaskan lagi oleh Paus Paulus VI, mengatakan bahwa “perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan rencana kasih-Nya bagi umat manusia.” (HV, No. 8).

Prinsip fundamental perkawinan yang sah mempunyai tujuan yang mulia. Kitab Hukum Kanonik Kan. 1055 § 1, mencatat ada tiga tujuan perkawinan, yakni kesejahteraan suami-istri, prokreasi, dan pendidikan anak. Menurut Rubiyatmoko, tujuan primer perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak. Sedangkan tujuan sekunder perkawinan adalah saling membantu dan menyalurkan seksualitas. Kesejahteraan suami-istri adalah kesejahteraan untuk kebaikan bersama bukan individu saja (bdk. FC, No.18). Selain itu, kesejahteraan suami-istri dimengerti sebagai keadaan psiko-fisik, spiritual, religius, sentimental, seksual, dan sosial. Artinya, semua kebutuhan dalam keluarga (suami-istri) tercukupi, dan setiap memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada pasangan.

Seksualitas dalam perkawinan menjadi ungkapan nyata bahwa: “seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Perikop ini menjelaskan bahwa manusia normal adalah monogami, yaitu pria dan wanita, artinya perkawinan terjadi antara pria dan wanita, bukan sesama jenis kelamin (LGBT). Maka Hukum Gereja menjelaskan bahwa hubungan seksual pasangan (suami-istri) di dalam perkawinan menjadi sangat penting dan menjadi penyempurnaan dari perkawinan itu (*ratum et consummatum*) (KHK, No. 1061). Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak disertai dengan hubungan suami-istri maka perkawinan itu tidak sempurna (*ratum non consummatum*), dan dapat dibatalkan atau dipisahkan oleh Paus (Bdk. KHK, art. 1134).

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Gereja Katolik pertama, perkawinan yang dipromulgasikan adalah perkawinan yang monogami (laki-laki dan perempuan). Kedua, perkawinan yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, kecuali oleh maut. Dua ciri tersebut akan dibahas dalam sub tema selanjutnya.

4.2.1. Perkawinan yang Berciri Monogami

Perkawinan berciri monogami menurut Kitab Hukum Kanonik Kan, artikel 1056, mengatakan bahwa perkawinan monogami (*unitas*) merupakan perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dan satu wanita. Perkawinan monogami sifatnya permanen, hanya maut yang dapat memisahkannya kedua yang sudah dikukuhkan dalam ikatan perkawinan tersebut (Lon, 2019). Ditegaskan oleh Tjatur Raharso, perkawinan adalah kesatuan (*unitas/unity*) hubungan yang terjadi antara dua gentel yang berbeda, antara pria dan wanita untuk menjalin hidup sebagai suami-istri sepanjang hayatnya lewat perjanjian yang terbuka (Raharso, 2014). Hubungan itu digambarkan dalam Kitab Suci, bahwa yang mengatakan bahwa relasi pria dan wanita yang eksklusif dalam ikatan perkawinan menjadi satu daging (*Bdk. Kej 2:24*).

Seseorang yang telah terikat dalam perkawinan yang sah tidak dapat menikah lagi secara hukum. Ini adalah konsekuensi logis dari gagasan kesatuan perkawinan dan monogami. Pernikahan kedua terhambat oleh ikatan pernikahan pertama. Setiap pernikahan membutuhkan status bebas dari kedua belah pihak agar pernikahan tersebut sah. Artinya tidak ada terikat oleh halangan lain yang menjadikan perkawinan itu tidak harmonis. Namun harus tetap setia kepada pasangan sampai mau menjemput. Dengan kata lain, tidak ada yang boleh poligami di antara kedua pasangan. Biasanya terjadi perceraian itu dikarenakan salah satu dari pasangan yang poligami dan tidak setia.

4.2.2. Perkawinan yang Berciri Seumur Hidup

Pada hakikatnya perkawinan itu berciri seumur hidup, karena itu perkawinan itu sakral dan suci. Pasangan tidak boleh mempermainkan atau mengubah makna dari perkawinan. Perkawinan yang seumur hidup dalam Kitab Hukum Kanonik itu disebut perkawinan yang berciri *indissolubilitas* (tak terputuskan). Artinya sesudah terjadi ikatan perkawinan antar pasangan yang sudah dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan senggama, maka perkawinan menjadi seumur hidup tidak dipisahkan oleh manusia, konsekuensinya senasib dan sepenanggungan dalam semua aspek hidup (*consortium totus vitae*), tetap bersama dalam untung dan malang, kecuali oleh kematian yang memisahkan. Pasangan atau mempelai memberikan janji, yakni mau setia malam suka dan duka. Pernyataan itu terbilang sederhana, akan tetapi, tidak selalu berhasil diwujudkan dalam perkawinan.

Dalam dokumen *Gaudium Et Spes* art. 48, mengatakan perkawinan Katolik sebagai perjanjian kawin (*foedus coniugi*) bukan lagi sebagai *contractus* atau cinta semalam, tetapi seumur hidup saling

membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi pasangan dan kerja sama dari hari ke hari semakin memperdalam rasa kesatuan mereka. Ditegaskan lagi oleh Injil Matius 19:6, yang berbunyi: “Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Artinya Gereja Katolik tidak mengenal yang namanya perceraian dan Gereja katolik melarang perceraian.

Seorang pria dan seorang wanita diikat oleh janji perkawinan yang tidak dapat dilanggar. Melalui pengucapan janji perkawinan Katolik, Allah mempersatukan pria dan wanita yang telah dibaptis. Oleh karena itu, janji perkawinan Katolik telah menyatukan mereka dalam cinta kasih Allah (Kurniawan and Wijaya, 2019).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK), No. 1056, mengatakan bahwa perkawinan adalah berciri monogami dan seumur hidup. Perkawinan berciri monogami adalah perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar cinta kasih, bukan atas dasar seksual. Sebaliknya Gereja katolik menolak perkawinan sesama jenis karena melanggar kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Perkawinan monogami adalah perkawinan yang suci karena cinta Allah yang mempersatukan kedua insan, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsekuensi orang menikah secara katolik adalah seumur hidup. Artinya, suami-istri setia terhadap pasangan, baik suka maupun duka, baik untuk untung dan malang. Perkawinan tidak bisa diceraikan oleh manusia, kecuali maut. Dalam ajaran Katolik laki-laki atau perempuan boleh kawin lagi, jika salah satu dari pasangan itu mendapatkan kecelakaan maut (meninggal dunia).

Dalam tulisan ini memberikan edukasi kepada para kaum muda Katolik yang ingin menikah agar benar-benar menghayati makna dan hakikat perkawinan. Banyak sekali kasus-kasus perceraian terjadi karena pasangan tidak menghayati makna dan hakikat perkawinan itu. Kitab Hukum Kanonik terang-terangan mengatakan ciri atau sifat esensial perkawinan, yaitu sakramen, monogami (*unitas*) dan tak tercairkan atau seumur hidup (*indissolubilitas*).

5.2. Saran

Masih banyak perceraian yang terjadi baik di kalangan pasangan para artis, maupun para pasangan yang bukan artis. Kita tidak hanya mengadakan edukasi saja dan larangan saja, walaupun ada sedikit manfaatnya. Akan tetapi tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan perceraian yang signifikan terjadi. Oleh karena itu, hal yang konkrit dapat dilakukan untuk mengurangi perceraian, yaitu pertama, saling memaafkan dan saling mengampuni. Selanjutnya, kedua, jika masalahnya cukup berat bisa konsultasi kepada Pastor Paroki atau mengadakan mediasi antar pasangan dalam situasi yang menyenangkan, seperti saat di kamar atau di ruang TV sambil nonton. Dengan dua saran itu, dijamin perkawinan akan selalu romantis dan perkawinan akan bertahan untuk selama-lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah (ed.)). Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
- Derung, T. N., Marsela, S. H., & Keling, K. N. (2021). Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9;3:1-5 Bagi Suami Istri. *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 1(6), 195–199.
- Dokumen Konsili Vatikan II. (2021). *Gaudium Et Spes (Kegembiraan dan Harapan)*. Diterjemahkan oleh SJR Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Judul Asli: Codex Iuris Canonici 1983)*. Jakarta: Sekretariat KWI Dan Obor.
- Kurniawan, A., & Wijaya, A. I. K. D. (2019). Implementasi Janji Perkawinan Bagi Pasangan Suami-Istri Usia Perkawinan Madya Dalam Hidup Berkeluarga Di Paroki Santa Maria Ponorogo. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 1(2), 37–49.
- LBI, Anggota IKAPI. (2011). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

JURNAL LOGOS VOL 03, NO. 01, DESEMBER 2023

- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Victi (ed.)). PT Kanisius.
- Paulus VI, Paus. (2020). *Ensiklik Humanae Vitae (Kehidupan Manusia)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI.
- Paulus II, Yohanes. (2019). *Familiaris Consortio (Keluarga)*. Jakarta: Dokpen KWI.
- Pragholapati, A. (2020). Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 66–75. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>
- Raharso, A. T. (2014a). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* (P. E. N. Paska (ed.)). Dioma (Anggota IKPAI) dan Anggota Seksama.
- Raharso, A. T. (2014b). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* (P. E. N. Paska (ed.)). Dioma (Anggota IKPAI).

